



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB  
BLANGKEJEREN  
NOMOR : W.1.PAS.22 - 293.HA.03.02 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM OPERATOR PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK  
ASASI MANUSIA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB  
BLANGKEJEREN TAHUN 2024**

**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BLANGKEJEREN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan, penegakan Hak Asasi Manusia maka diperlukan peningkatan kualitas layanan publik yang berpedoman pada prinsip Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia dengan berorientasi pada kebutuhan, kepastian dan kepuasan penerima layanan publik;

b. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, maka perlu menunjuk pegawai sebagai pelaksana untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia dengan pembentukan tim melalui surat keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangkejeren;

c. bahwa nama-nama yang ada dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia nomor 44 tahun 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BLANGKEJEREN TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPERATOR PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BLANGKEJEREN TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk Tim Operator Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangkejeren, yang selanjutnya disebut Tim Operator P2HAM dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Uraian Tugas pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangkejeren;

KEDUA : Tim Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan program/kegiatan dan pelaporan terkait pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Koordinasi mempunyai fungsi :

- Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia;
- Pelaksanaan kegiatan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia;
- Penyampaian laporan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangkejeren

KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangkejeren

KELIMAT : Keputusan kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangkejeren ini mulaiberlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hariterdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Blangkejeren, 24 April 2024  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIB Blangkejeren



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**FATHORROSI**  
NIP. 19721017 199703 1 001

Lampiran I : Keputusan Kepala Lapas Kelas IIB  
Blangkejeren

Nomor : W.1.PAS.22 – 293.HA.03.02 Tahun 2024  
Tanggal : 24 April 2024  
Perihal : Pembentukan Tim Operator Pelaksanaan  
Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia  
Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIB Blangkejeren Tahun 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM OPERATOR PELAKSANA  
PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

Pengarah : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangkejeren  
Ketua : Kepala Subbagian Tata Usaha  
Wakil Ketua : Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib  
Sekretaris : Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas  
Anggota : 1. Kasubsi Registrasi dan Bimkemas  
2. Kasubsi Perawatan Napi / Anak Didik  
3. Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan  
4. Kepala Urusan Umum  
Operator : 1. Syahrul Anwar  
2. Muhammad Shiddiq Ag  
3. Afdal Marhaban



Blangkejeren, 24 April 2024  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIB Blangkejeren



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**FATHORROSI**  
NIP. 19721017 199703 1 001